



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN AKHIR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
32 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 103 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2019**

*Kerjasama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Dengan Karya Sukses Sekawan*

LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 103 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32 TAHUN 2019

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Perdagangan, ditetapkan pada tanggal 25 April 2019 oleh Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI dan diundangkan pada tanggal 31 Mei 2019. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Perdagangan (selanjutnya disebut Permendag LHKPN), ditetapkan tanggal 22 Desember 2020 oleh Agus Suparmanto selaku Menteri Perdagangan pada masa itu dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2020, serta termuat dalam Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1619.

Permendag LHKPN diterbitkan atas dasar untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mewajibkan kepada penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya termasuk di lingkungan Kementerian Perdagangan. Serta sebagai bentuk penyesuaian atas perkembangan mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dahulu diatur dalam Permendag Nomor 10/M-DAG/PER/2/2007. Di sisi lain, Permendag Nomor 103 Tahun 2020 diterbitkan atas dasar diperlukannya penyesuaian perkembangan dan optimalisasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, sehingga diperlukan perubahan atas Permendag Nomor 32 Tahun 2019.

Isu utama dalam Permendag LHKPN mengatur mengenai mekanisme pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Ruang lingkup pengaturan dalam Permendag ini, terdiri atas:

1. Penyelenggara Negara;
2. Penyampaian LHKPN; dan
3. Pengelola LHKPN.

Bab I Ketentuan Umum, yang memuat mengenai definisi-definisi penting dalam Permendag LHKPN. Bab II Penyelenggara Negara, yang memuat kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, dan kualifikasi Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Kementerian Perdagangan. Bab III Penyampaian LHKPN, yang memuat masa tertentu Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN ke KPK, batas waktu dan periode penyampaian LHKPN, kanal penyampaian LHKPN secara elektronik, format LHKPN, mekanisme verifikasi LHKPN oleh KPK, mekanisme perbaikan LHKPN, dan sanksi administratif bagi Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN.

Bab IV Pengelola LHKPN, yang memuat pengaturan mengenai admin instansi dan admin unit kerja untuk mendukung kelancaran penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Perdagangan, tugas admin instansi, dan tugas admin unit kerja. Kemudian ditutup dengan Bab IX Ketentuan Penutup.

B. Analisis

Analisis atas Permendag LHKPN terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis formil berkaitan dengan aspek prosedural yang meliputi dua indikator yakni; *pertama*, dasar yuridis kewenangan pembentukan dan perintah pembentukan peraturan. *Kedua*, struktur/kerangka peraturan untuk melihat kesesuaian antara judul dan isi, antar bagian dalam peraturan, memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan, dan memastikan sudah termuat atau belum dalam Berita Negara beserta nomornya.

Sedangkan analisis materiil atau aspek substansi yang meliputi enam indikator yakni: *pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti kesesuaian konsideran menimbang dengan ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan mulai dari status keberlakuan, materi yang akan diatur, tata urutan, dan kesesuaian bentuk produk hukum

yang digunakan. *Keempat*, meneliti rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma, kejelasan rumusan, sinkronisasi dengan peraturan lain baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi, dan penggunaan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). *Kelima*, meneliti penjelasan peraturan berkaitan dengan kebutuhan untuk menambahkan penjelasan dan tata bahasa sesuai PUEBI. *Keenam*, meneliti temuan lain yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

1. Aspek Formil

Kewenangan pembentukan Permendag LHKPN didasarkan pada alasan filosofis yakni sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mewajibkan kepada penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya termasuk di lingkungan Kementerian Perdagangan. Sementara itu alasan yuridis yakni sebagai bentuk penyesuaian atas perkembangan mekanisme pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dahulu diatur dalam Permendag Nomor 10/M-DAG/PER/2/2007. Kendati tidak ada perintah langsung pembentukan konsideran Permendag ini, namun peneliti berkesimpulan bahwa keberadaan Permendag ini tetaplah penting dan relevan.

Permendag LHKPN telah sesuai dengan bentuk atau jenis peraturan yakni peraturan menteri dikarenakan ruang lingkup pengaturan mekanisme pelaporan LHKPN berada di lingkungan Kementerian Perdagangan. Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag LHKPN, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi, kesesuaian antar bagian dalam peraturan, penulisan diktum telah sesuai. Akan tetapi, tidak ditemukan pengundangan dalam Berita Negara pada Permendag No. 32 Tahun 2019 sehingga belum sesuai.

2. Aspek Materiil

Analisis aspek materiil dalam Permendag LHKPN dilakukan melalui pengkajian atas dasar kesesuaian enam indikator sebagaimana telah disebut sebelumnya. Berdasarkan hasil analisa peneliti ditemukan beberapa permasalahan dalam Permendag LHKPN, antara lain:

- a. Adanya perubahan dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik yang belum dijadikan sebagai dasar hukum. Peraturan tersebut dinilai relevan dikarenakan pada Pasal 4 huruf f Permendag Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik, diatur bahwa salah satu kode etik PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan yakni melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat.
- c. Tingkat dan jenis hukuman disiplin bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permendag LHKPN ini perlu disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 94/2021). Pengaturan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin tersebut diatur pada Pasal 10 ayat (2) huruf e dan Pasal 11 ayat (2) huruf c PP 94/2021. Kendati dalam Pasal 6 Permendag LHKPN mengatur mengenai sanksi administratif, sehingga diperlukan sinkronisasi antara tingkat dan jenis hukuman disiplin, mekanisme penjatuhan sanksi dan kewenangan menteri untuk mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin (*vide* Pasal 17 ayat (3) huruf a PP 94/2021) serta mekanisme penjatuhannya.
- d. Ditemukan sejumlah aspek dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (selanjutnya disingkat Perkom LHKPN), yang perlu untuk dilakukan sinkronisasi, di antaranya yaitu:
 - 1) Ditemukan kesalahan permusan format LHKPN dalam Permendag LHKPN. Pengaturan mengenai format LHKPN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permendag No. 103/2020 dirumuskan secara alternatif dengan rumusan “atau”. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 dirumuskan secara kumulatif

dengan rumusan “dan”. Sehingga rumusan dalam Pasal 5 ayat (2) Permendag No. 103/2020 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020.

- 2) Belum diaturnya mekanisme pengumuman LHKPN dalam Permendag LHKPN. Pengaturan mengenai kewajiban pengumuman LHKPN setelah penyelenggara negara mendapatkan tanda terima dari KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perkom LHKPN. Pada pasal tersebut diatur kewajiban untuk mengumumkan LHKPN baik itu secara elektronik dan/atau non elektronik melalui media pengumuman resmi Komisi dan/atau instansi. Berdasarkan pengaturan tersebut kewajiban untuk mengumumkan hasil LHKPN dirumuskan secara fakultatif-alternatif, sehingga sejatinya apabila KPK telah mengumumkan maka kewajiban Kementerian Perdagangan telah gugur. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman mengenai urgensi Kementerian Perdagangan untuk menyediakan kanal pengumuman LHKPN khusus bagi internal Kementerian Perdagangan.
- e. Rumusan norma tidak jelas yakni rumusan pada Pasal 6 ayat (1) Permendag No. 103 Tahun 2020, yang berbunyi: “.....*sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif*”. Ketidajelasan tersebut dikarenakan frasa Pasal 4 ayat (2) dalam Permendag No. 103 Tahun 2020 telah dihapus.
- f. Peneliti menemukan sejumlah peraturan menteri lain yang mengatur mengenai kewajiban lapor harta kekayaan yang tidak terbatas pada penyelenggara negara saja, melainkan juga wajib terhadap ASN. Sejumlah peraturan menteri tersebut di antaranya yaitu:
 - 1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Permen tersebut mengatur mengenai kewajiban seluruh ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada menteri (*vide* Pasal 3).

Beserta mekanisme pelaporan kepada menteri melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku unit kerja yang mengelola LHKASN.

- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Permen tersebut mengatur mengenai kewajiban seluruh ASN di lingkungan Kemendikbudristek untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada menteri (*vide* Pasal 9). Serta mekanisme pelaporan kepada Inspektorat Jenderal (*vide* Pasal 11). Kedua peraturan menteri di atas, memperluas cakupan kewajiban laporan harta kekayaan terhadap ASN sebagai respon atas PP 94/2021.
 - 3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/06/2021, pada Pasal 2 ayat (3) mengatur kewajiban ASN di lingkungan Kementerian BUMN untuk melaporkan LHKPN kepada menteri melalui inspektur. Sedangkan peraturan menteri tersebut tidak menjadikan PP 94/2021 sebagai dasar hukum dikarenakan peraturan menteri tersebut terbit sebelum diberlakukannya PP 94/2021. Sehingga Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/06/2021 merupakan bentuk improvisasi Kementerian BUMN untuk memperluas kewajiban laporan harta kekayaan termasuk kepada ASN.
- g. Berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Peneliti menghimpun dua hasil riset yang relevan dengan upaya penguatan mekanisme pelaporan LHKPN, di antaranya yaitu:
- 1) Riset yang diselenggarakan oleh Kompas pada tahun 2023 yang menguraikan tentang upaya untuk memperkuat mekanisme pengumuman LHKPN di khususnya bagi yang tidak taat.¹ Saran tersebut lebih tertuju kepada tugas KPK, sehingga apabila kementerian hendak berinisiatif

¹ Prayogi Dwi Sulisty, dkk, "LHKPN Jadi Pintu Masuk Ungkap Korupsi", *Kompas*, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/lhkpn-jadi-pintu-masuk-ungkap-korupsi>

diperlukan pendalaman baik itu mekanisme pengumuman maupun penyesuaian sanksi disiplin yang dapat dikenakan.

- 2) Riset yang dilakukan oleh Elih Dalilah dan Vishnu Juwono, yang menguraikan tentang aturan di tingkat lembaga/institusi terkait belum optimal, khususnya mengenai substansi/format LHKPN. Serta diperlukan untuk mengintrodusir wajib LHKPN sebagai kode etik kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah. Sehingga penyelenggara negara yang melanggar dapat dikenakan sanksi etik.² Berdasarkan hasil riset tersebut, sebagaimana temuan sinkronisasi Pasal 6 Permendag 103/2020 dengan Pasal 10 ayat (2) huruf e dan Pasal 11 ayat (2) dan huruf c Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Displin PNS. Maka diperlukan sinkronisasi ukuran dan parameter penjatuhan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN dan disesuaikan dengan kewenangan pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin. Kemudian, terkait dengan kode etik. Berdasarkan Pasal 4 huruf f Permendag Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik PNS Di Lingkungan Kementerian Perdagangan, telah diatur mengenai kode etik wajib lapor LHKPN dan mekanisme penegakan etik berupa sanksi moral (*vide* Pasal 10). Oleh karena itu, kode etik tersebut perlu untuk diintrodusir sebagai salah satu dasar hukum Permendag ini, dan diintegrasikan dalam sanksi.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 103/2020 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Formil meliputi tidak ditemukan pengundangan dalam Berita Negara pada Permendag No. 32 Tahun 2019 sehingga belum sesuai dan perlu untuk ditambahkan.
2. Aspek Materiil meliputi:

² Elih Dalilah dan Vishnu Juwono, "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh dan MCConnell", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, No. 2, 2021.

- a. Ditemukan perubahan pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Diperlukan untuk menambahkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik sebagai dasar hukum.
- c. Tingkat dan jenis hukuman disiplin bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN sebagaimana diatur dalam Permendag LHKPN ini perlu disinkronkan dengan PP 94/2021. Sinkronisasi tersebut juga mencakup mekanisme penjatuhan sanksi dan kewenangan menteri untuk mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin serta mekanisme penjatuhannya.
- d. Fomat LHKPN yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permendag No. 103/2020 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perkom LHKPN.
- e. Pengaturan dalam Perkom LHKPN mengatur mengenai kewajiban untuk mengumumkan LHKPN baik itu secara elektronik dan/atau non elektronik melalui media pengumuman resmi oleh Komisi dan/atau instansi, yang mana pengaturan mengenai pengumuman resmi oleh instansi belum diakomodir dalam Permendag LHKPN. Apabila Kementerian Perdagangan hendak berinisiatif mengumumkan LHKPN internal Kementerian Perdagangan, maka perlu dipertimbangkan urgensi dan efektivitas pengumuman tersebut.
- f. Beberapa peraturan menteri yang lain ditemukan mengatur tentang kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaan oleh ASN melalui aporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) beserta mekanisme pelaporannya.
- g. Ditemukan dua hasil riset yang merekomendasikan pentingnya penguatan mekanisme pelaporan LHKPN mulai dari pengetahuan bagi Penyelenggara Negara yang tidak taat LHKPN, serta upaya penguatan LHKPN melalui penegakan kode etik di lingkungan instansi terkait.

D. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Formil meliputi perbaikan dengan menyantumkan Nomor Lembaran/Berita Negara pada Permendag No. 32 Tahun 2019.
2. Aspek Materiil meliputi:
 - a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
 - b. Perlu dipertimbangkan memasukkan satu dasar hukum tambahan yakni Peraturan Menteri Perdagangan republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik.
 - c. Perlu dipertimbangkan untuk memunculkan pengaturan mengenai kewenangan pengusulan sanksi disiplin oleh pejabat (menteri) sebagaimana dimaksud oleh PP 94/2021.
 - d. Diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai format LHKPN dalam Permendag LHKPN ini dikarenakan tidak sesuai dengan format LHKPN dalam Perkom LHKPN.
 - e. Perlu dipertimbangkan untuk mengatur media pengumuman LHKPN oleh internal Kementerian Perdagangan. Apabila dinilai penting dan efektif pengumuman LHKPN juga dipublikasikan oleh Kementerian Perdagangan.
 - f. Perlu dipertimbangkan untuk menggunakan beberapa peraturan menteri lain sebagai rujukan dalam merumuskan pengaturan mengenai LHKPN. Salah satu substansinya yakni perluasan kewajiban laporan harta kekayaan oleh ASN (LHKASN) beserta mekanisme pelaporannya.
 - g. Perlu dipertimbangkan penguatan sanksi bagi penyelenggara negara/ASN/pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tidak taat wajib lapor LHKPN.

ANALISIS FORMIL

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN, SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 103 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 32 TAHUN 2019**

No	Aspek	Indikator	Sesuai/Tidak Sesuai	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Ada kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Kendati dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun Perkom KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perkom KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, tidak diatur mengenai perintah pembentukan peraturan di tingkat kementerian. Keberadaan Permendag ini tetap dinilai penting dan relevan. Dikarenakan sebagai bentuk pengaturan dan fasilitas pemenuhan kewajiban penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya
		Ada perintah pembentukan.		

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur.	Sesuai	
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	
		Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai	
		Memastikan sudah/belum diundangkan dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya	Tidak Sesuai	Dalam Permendag Nomor 32 Tahun 2019, belum dicantumkan nomor Berita Negara.

ANALISIS MATERI

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN, SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 103 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 32 TAHUN 2019**

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Redaksional Judul (diksi dan kejelasan makna)	-	-
2.	Kesesuaian Konsideran dengan: - UU P3 - materi muatan	-	-
3.	Penulisan dasar hukum dengan: - kondisi terkini (status keberlakuan) - materi yang akan diatur - tata urutan - kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan (tidak memasukkan produk hukum beshiking sebagai dasar hukum)	Dasar hukum yang telah berubah yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil Satu dasar hukum yang perlu ditambahkan antara lain: Permendag Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik.	Diperlukan perubahan dasar hukum terkini yakni PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Serta adanya masukan berupa penambahan dasar hukum lain yang dinilai relevan dengan substansi Permendag ini, yaitu: Permendag Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik. Permendag ini juga penting untuk dijadikan dasar hukum

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

			dikarenakan salah satu kode etik PNS di lingkungan kementerian yakni melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat (<i>vide</i> Pasal 4 huruf f)
4.	<p>Rumusan norma dikaitkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi antar norma - Kejelasan rumusan - Sinkronisasi dengan peraturan yang lain (sejajar dan lebih tinggi) - Penggunaan bahasa baku 	<p>Sinkronisasi substansi yang dimaksud, di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 Permendag No. 103/2020, mengatur tentang mekanisme sanksi administratif bagi Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN. Dengan rincian sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Akan tetapi dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dan Pasal 11 ayat (2) dan huruf c Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Displin PNS, diatur bahwa bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi sedang (pemotongan tunjangan kerja), sedangkan bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi berat (penurunan jabatan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, 	<p>Diperlukan sejumlah sinkronisasi substansi dengan peraturan perundang-undangan terkait, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi antara Pasal 6 Permendag No. 103/2020 dengan ketentuan sanksi dalam PP 94/2021. Catatan sinkronisasi berkaitan dengan kewenangan menteri untuk mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin (<i>vide</i> Pasal 17 ayat (3) huruf a PP No. 94/2021). Kemudian juga perlu disinkronisasikan tingkat dan jenis hukuman disiplin (<i>vide</i> Pasal 7 dan 8 PP No. 94/2021), serta mekanisme

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

		<p>pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sbg PNS). Sehingga diperlukan sinkronisasi sanksi administratif sesuai dengan PP No. 94/2021 tentang Displin PNS.</p> <p>2. Pasal 5 ayat (2) Permendag No. 103/2020, belum sinkron dengan Pasal 6 Perkom KPK No. 2/2020. Ditemukan bahwa format LHKPN bersifat kumulatif dengan rumusan “dan”, sedangkan pada Pasal 5 ayat (2) Permendag No. 103/2020, dirumuskan secara alternatif dengan frasa “atau”.</p> <p>3. Pasal 10 Perkom KPK No. 2/2020, mengatur kewajiban untuk mengumumkan LHKPN Penyelenggara Negara maksimal 2 bulan setelah menerima tanda terima dari KPK. Pengumuman LHKPN tersebut dilaksanakan secara elektronik dan/atau non- elektronik melalui media pengumuman resmi Komisi dan/atau instansi. Serta telah diatur format naskah pengumuman dalam Lampiran II Perkom 20/2020. Dalam Permendag ini belum ditemukan mekanisme pengumuman hasil LHKPN oleh Kementerian Perdagangan.</p>	<p>penjatuhannya khususnya mengenai kewenangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam PP No. 94/2021</p> <p>2. Sinkronisasi pengaturan format LHKPN yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Permendag NO. 103/2020, dengan Pasal 6 Perkom KPK No. 2/2020.</p> <p>3. Sinkronisasi pengaturan tentang kewajiban pengumuman LHKPN oleh Kementerian Perdagangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perkom KPK No. 2/2020. Kendati pada Pasal 10 ayat (2) Perkom KPK No. 2/2020, dinyatakan pengumuman tersebut dilaksanakan secara fakultatif-alternatif (dan/atau) antara Komisi dan/atau Instansi. Maka diperlukan pendalaman mengenai urgensi</p>
--	--	--	--

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Audit**

		<p>Berdasarkan telaah tim, mekanisme pengumuman LHKPN tersebut berhubungan dengan penyelenggaraan tugas Admin Instansi dan Admin Unit Kerja (<i>vide</i> Pasal 7 Permendag 32/2019).</p> <p>4. Ditemukan ketidakjelasan rumusan pada Pasal 6 ayat (1) Permendag No. 103 Tahun 2020, yang mana dituliskan “.....<i>sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif</i>”. Ketidakjelasan tersebut dikarenakan dalam Permendag No. 103 Tahun 2020, Pasal 4 telah dihapus sehingga rumusan di atas menjadi tidak relevan.</p> <p>5. Berdasarkan penelusuran dokumen yang tim telah lakukan. Terdapat sejumlah peraturan menteri yang mencantumkan kewajiban lapor harta kekayaan selain yang telah diatur dalam Pasal 2 Permendag 103/2020. Di antaranya yaitu:</p> <p>a. Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2022, mengatur mengenai kewajiban seluruh ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk melaporkan Laporan Harta</p>	<p>Kementerian Perdagangan untuk menyediakan kanal pengumuman LHKPN khusus bagi internal Kemendag.</p> <p>4. Perbaiki perumusan norma dalam Pasal 6 ayat (1) Permendag No. 103/2020.</p> <p>Apabila subjek wajib lapor LHKPN hendak diperluas termasuk ASN yang mana belum termuat dalam Pasal 2 Permendag 103/2020. Maka disarankan untuk memastikan mekanisme pelaporan yang tepat. Mengingat dalam ketiga peraturan menteri di atas, terdapat perbedaan mekanisme pelaporan antara ke APIP atau ke Inspektorat Jenderal. Serta perlu dipertimbangkan apakah pengaturan LHKASN perlu digabungkan dalam satu regulasi dengan LHKPN, ataukah akan diatur tersendiri.</p>
--	--	--	--

		<p>Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada menteri (<i>vide</i> Pasal 3). Beserta mekanisme pelaporan kepada menteri melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku unit kerja yang mengelola LHKASN.</p> <p>b. Permendikbudristek No. 57/2022, mengatur mengenai kewajiban seluruh ASN di lingkungan Kemendikbudristek untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada menteri (<i>vide</i> Pasal 9). Serta mekanisme pelaporan kepada Inspektorat Jenderal (<i>vide</i> Pasal 11).</p> <p>c. Permen BUMN No. PER-10/MBU/06/2021, pada Pasal 2 ayat (3) mengatur kewajiban ASN di lingkungan Kementerian BUMN untuk melaporkan LHKPN kepada Menteri melalui Inspektur.</p>	
5.	<p>Meneliti Penjelasan Peraturan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kebutuhan untuk dimasukkan dalam penjelasan. 	-	-

	- Bahasa yang digunakan		
6.	<p>Temuan lain berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktek yang terjadi (hasil riset data sekunder) - Peluang perubahan karena perubahan situasi sosial, politik, ekonomi, dll. 	<p>Masukan tersebut di antaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat mekanisme pengumuman LHKPN di khususnya bagi yang tidak taat (Kompas:2023).³ Saran tersebut lebih tertuju kepada tugas KPK, sehingga apabila kementerian hendak berinisiatif diperlukan pendalaman baik itu mekanisme pengumuman maupun penyesuaian sanksi disiplin yang dapat dikenakan. 2. Aturan di tingkat lembaga/institusi terkait belum optimal, khususnya mengenai substansi/format LHKPN. Serta diperlukan untuk mengintrodusir wajib LHKPN sebagai kode etik kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah. Sehingga penyelenggara negara yang melanggar dapat dikenakan sanksi etik (Elih Dalilah dan Vishnu Juwono:2021).⁴ Berdasarkan hasil riset tersebut, sebagaimana temuan sinkronisasi Pasal 6 Permendag 103/2020 dengan Pasal 10 ayat (2) 	<p>Berdasarkan kedua hasil riset tersebut, dapat diambil garis besar penyempurnaan mekanisme LHKPN yang dapat diintrodusir di lingkungan kementerian, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat mekanisme pengumuman LHKPN internal Kementerian Perdagangan. 2. Penekaan sanksi etik bagi PNS yang tidak melaporkan LHKPN. Sehingga perlu sinkronisasi dengan Permendag Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik PNS Di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Sekaligus menjadikan permendag tersebut sebagai dasar hukum.

³ Prayogi Dwi Sulisty, dkk, "LHKPN Jadi Pintu Masuk Ungkap Korupsi", *Kompas*, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/15/lhkpn-jadi-pintu-masuk-ungkap-korupsi>

⁴ Elih Dalilah dan Vishnu Juwono, "Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh dan McConnell", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, No. 2, 2021.

		<p>huruf e dan Pasal 11 ayat (2) dan huruf c Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Displin PNS. Maka diperlukan sinkronisasi ukuran dan parameter penjatuhan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN dan disesuaikan dengan kewenangan pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin. Kemudian, terkait dengan kode etik. Berdasarkan Pasal 4 huruf f Permendag Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik PNS Di Lingkungan Kementerian Perdagangan, telah diatur mengenai kode etik wajib lapor LHKPN dan mekanisme penegakan etik berupa sanksi moral (<i>vide</i> Pasal 10). Oleh karena itu, kode etik tersebut perlu untuk diintrodusir sebagai salah satu dasar hukum Permendag ini, dan diintegrasikan dalam sanksi.</p>	
--	--	---	--